



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA WATES
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENDAPATAN ASLI DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WATES,

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasa 111 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 bahwa Pengelolaan Kekayaan Milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan asset ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan Musyawarah Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Magetan No. 26 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan.
7. Peraturan Desa Wates Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Wates Tahun 2022 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATES
dan
KEPALA DESA WATES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDAPATAN ASLI DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

Pasal 1

Pendapatan Asli Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2024 berasal dari Hasil Usaha yang meliputi Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa, Hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Asset Desa yang meliputi Sewa Tanah dan Kios Desa untuk usaha.

Pasal 2

Pendapatan Asli Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2024 tersebut pada pasal 1, lokasi / blok, luasan dan harga sewa sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 3

Pendapatan Asli Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2024 tersebut pada pasal 2 masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 10 Januari 2024



Diundangkan di Wates
pada tanggal 10 Januari 2024



FATIMAH
LEMBARAN DESA WATES TAHUN 2024 NOMOR 1

Lampiran Peraturan Desa Wates
Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan
Nomor : 1 Tahun 2024
Tanggal : 10 Januari 2024

PENDAPATAN ASLI DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024

NO.	LOKASI / BLOK	LUAS (are)	HARGA SEWA (Rp)	KET.
A. HASIL USAHA DESA				
1. PENGELOLAAN TANAH KAS DESA				
1.	Sebogo (Parnen)	30	4.800.000	
2.	Serandu Kuning (Sukarman)	30	5.400.000	
3.	Sepelem / Bk. JKD (Suroto)	30	5.000.000	
4.	Sepelem (BUMDes)	25	5.000.000	
5.	Dung Bentis (Senen)	30	3.500.000	
6.	Sepacar / Bk. Sambong (Parminto)	50	4.000.000	
7.	Sepacar/Bk. Modin (Sardju)	50	4.000.000	
8.	Semiri (Suparno)	22	4.400.000	
9.	Sejomblang 1 / Bk. Kebayan (Gimin)	25	4.000.000	
10.	Sejomblang 2/ Bk. Kebayan (Suparlan)	25	4.000.000	
11.	Bk. Guru 1 (Parni)	35	6.000.000	
12.	Bk. Guru 2 ((Tarno)	15	2.700.000	
13.	Bk. Guru TK (Suyadi)	15	2.700.000	
14.	Blok Sepanggung 1 (Suji)	21	2.900.000	
15.	Blok Sepanggung 2 (Tukiran)	10	1.800.000	
16.	Blok Sepanggung 3 (Warni)	30	5.400.000	
17.	Blok Sepanggung 4 (Sarmi)	30	5.400.000	
18.	Blok Sepanggung 5 (Sabar)	15	2.400.000	
19.	Blok Sepanggung 6 (Tini))	15	2.400.000	
20.	Blok Sepanggung 7 (Jumiran)	15	2.400.000	
21.	Blok Sepanggung 8 (Suparmin)	30	5.400.000	
22.	Blok Sekuwung 1 (Suwito)	25	4.000.000	
23.	Blok Sekuwung 2 (Maeran)	25	4.000.000	
24.	Full Timer (Suwarno)	15	2.400.000	
JUMLAH			94.000.000	
2. HASIL BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)				
1.	SHU BUMDES WATES BERJAYA		2.000.000	
2.	SHU BUMDesMa		1.000.000	

NO.	LOKASI / BLOK	LUAS (are)	HARGA SEWA (Rp)	KET.
JUMLAH			3.000.000	
B. HASIL ASSET DESA				
1. SEWA TANAH KAS DESA UNTUK USAHA				
1.	Sewa Tanah (Sutrisno)		4000000	
2.	Sewa TKD untuk Usaha BUMDes		250000	
2. SEWA KIOS DESA UNTUK USAHA				
1.	Sewa Kios Desa (Warung Bu Darsi)		2.000.000	
2.	Sewa Kios Desa (Toko Bu Kiswani)		2.000.000	
3.	Sewa Kios Desa (Toko bangunan BUMDesa)		1.000.000	
JUMLAH			9.250.000	
JUMLAH KESELURUHAN			106.250.000	

Wates, 10 Januari 2024
Kepala Desa Wates

SUTRISNO